

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA
SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*) OLEH ANGGOTA
POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

FERNANDO SITORUS
NIM. A1012191053



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2022

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA
SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*) OLEH ANGGOTA
POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

FERNANDO SITORUS
NIM. A1012191053

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2022

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA
SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*) OLEH ANGGOTA
POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Fernando Sitorus
NIM. A1012191053


Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 1966102919922001


Pembimbing II :



Mega Fitri Hertini, SH., MH.
NIP. 198604132009122005

Disahkan Oleh :

D e k a n,






Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 1966102919922001

Tanggal Lulus : 13 Desember 2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

JABATAN	N A M A	PANGKAT/ GOL.	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<u>Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum.</u> NIP. 1966102919922001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	<u>Mega Fitri Hertini, SH., MH.</u> NIP. 198604132009122005	Penata Tingkat I / IIIb	
Penguji I	<u>Dr. Hermansyah, SH. M.Hum.</u> NIP. 196505151990021003	Pembina / IVa	
Penguji II	<u>Hj. Herlina, SH., MH.</u> NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / III d	

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
NOMOR : 8874 / UN22.1 / TD.06 / 2022
TANGGAL : 08 DESEMBER 2022**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FERNANDO SITORUS.**
NIM : **A1012191053.**
Bagian : Hukum Pidana.
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*) OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat).**

Menyatakan dengan benar bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buah pemikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,



FERNANDO SITORUS
NIM. A1012191053

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah.... Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
3. Bapak H. Uti Asikin, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hermansyah, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.

6. Ibu Hj. Herlina, SH., MH., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Pontianak, Desember 2022

Penulis,

Fernando Sitorus
NIM. A1012191053

ABSTRAK

Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika, dimana teknik ini berperan dalam pengintaian terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika dan pengumpulan barang bukti tindak pidana narkotika. Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) ini hanya dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, dan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk melakukan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), setiap anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, maupun anggota BNN harus mendapat surat perintah dari pimpinannya. Dalam prakteknya, teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) ini juga dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena sangat mempengaruhi dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Namun faktanya, penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar masih belum efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Penggunaan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) Oleh Anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Belum Efektif?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab belum efektifnya penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk mengefektifkan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab belum efektifnya penggunaan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh mereka dalam mengungkap tindak pidana narkotika dikarenakan pelaku tindak pidana narkotika mengetahui identitas mereka sebagai anggota Polri yang melakukan pembelian narkotika dan risiko yang dihadapi mereka dalam melakukan pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) sangat tinggi. Upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk mengefektifkan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dalam mengungkap tindak pidana narkotika dengan cara menggunakan jasa informan di luar Kepolisian, misalnya kendal atau cepu yang merupakan mantan pengedar narkotika yang dulunya sering berhubungan dengan jaringan/sindikatan peredaran narkotika, sehingga kendal atau cepu ini lebih mudah untuk masuk ke dalam jaringan/sindikatan peredaran narkotika dan tidak dicurigai oleh orang-orang yang berada di dalam jaringan/sindikatan peredaran narkotika tersebut.

Kata Kunci: Efektifitas, *Under Cover Buy*, Mengungkap, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

The under cover buy technique is a special technique in the process of investigating narcotics crimes, where this technique plays a role in reconnaissance of suspected perpetrators of narcotics crimes and collecting evidence of narcotics crimes. This under cover buying technique can only be carried out by members of the Police from the Directorate of Drug Investigation, the Narcotics Investigation Unit, and members of the National Narcotics Agency (BNN). To carry out the under cover buy technique, every member of the Police from the Directorate of Drug Investigation, the Narcotics Investigation Unit, as well as members of the National Narcotics Agency must receive a warrant from their superiors. In practice, this under cover buy technique is also carried out by members of the Police from the Directorate of Narcotics Investigation of the West Kalimantan Regional Police in uncovering narcotics crimes because they greatly influence the uncovering of narcotics crimes. However, in fact, the use of the under cover buy technique by members of the National Police from the West Kalimantan Regional Police Narcotics Investigation Directorate has not been effective.

The formulation of the problem in this study is: "Why is the Use of Under Cover Buy Techniques by Police Members at the Directorate of Narcotics Investigation of the West Kalimantan Regional Police in Exposing Narcotics Crimes Not Yet Effective?". While the aim of the study was to reveal the factors causing the ineffectiveness of the use of under cover buy techniques by members of the National Police at the West Kalimantan Regional Police Narcotics Investigation Directorate in uncovering narcotics crimes and the efforts made by the West Kalimantan Police Narcotics Investigation Directorate to make purchasing techniques effective. narcotics covertly (under cover buy) by members of the National Police at the Directorate of Narcotics Investigation of the West Kalimantan Regional Police in uncovering narcotics crimes. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.

Based on the results of the research, it can be concluded that the causal factors for the ineffective use of under cover buy techniques carried out by them in uncovering narcotics crimes are because the perpetrators of narcotics crimes know their identity as members of the National Police who buy narcotics and the risks they face in purchasing narcotics under cover buy is very high. Efforts made by the Directorate of Narcotics Research of the West Kalimantan Police to streamline the technique of buying narcotics under cover by members of the National Police at the Directorate of Narcotics Research of the West Kalimantan Police in uncovering narcotics crimes by using the services of informants outside the Police, for example Kendall or Cepu who is a former Narcotics dealers who used to have frequent contact with narcotics distribution networks/syndicates, so that it was easier for Kendall or Cepu to enter into the narcotics distribution network/syndicate and were not suspected by those in the narcotics distribution network/syndicate.

Keywords: Effectiveness, Under Cover Buy, Disclosure, Crime, Narcotics.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
1. Tinjauan Pustaka	8
2. Kerangka Konsep	15
F. Metode Penelitian	17
BAB II PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA SECARA TERSELUBUNG (<i>UNDER COVER BUY</i>) OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	21
B. Kriminalistik Sebagai Ilmu Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana	27
C. Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Belum Efektifnya Penggunaan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Oleh Anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika	43
B. Upaya Yang Dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Untuk Mengefektifkan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Oleh Anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. S a r a n	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Berhasil Diungkap Oleh Anggota Kepolisian Dari Ditserse Narkoba Polda Kalbar Dari Tahun 2019 s/d Juli Tahun 2022	46
Tabel 2 : Jumlah Barang Bukti Narkotika Yang Berhasil Disita Oleh Pihak Kepolisian Dari Ditserse Narkoba Polda Kalbar Dari Tahun 2019 s/d Juli Tahun 2022	48
Tabel 3 : Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Berhasil Diungkap Oleh Anggota Kepolisian Dari Ditserse Narkoba Polda Kalbar Dari Tahun 2019 s/d Juli Tahun 2022 Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>).....	49
Tabel 4 : Jangka Waktu Responden Melakukan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika	51
Tabel 5 : Ada Tidaknya Surat Perintah Dari Pimpinan Untuk Melakukan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.....	52
Tabel 6 : Efektif Tidaknya Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Yang Dilakukan Oleh Responden Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika	53
Tabel 7 : Faktor Penyebab Belum Efektifnya Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung (<i>Under Cover Buy</i>) Yang Dilakukan Oleh Responden Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran peredaran gelap.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Kejahatan narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan dengan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh

penggunanya. Pihak Kepolisian menyatakan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan sindikat/terorganisir yang melibatkan banyak pihak.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba maupun peredaran gelap narkoba, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, maka Polri sebagai salah satu alat penegak hukum harus tanggap dalam melaksanakan tugasnya mengingat aparat kepolisian merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum.

Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses penyelidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan bahwa penyelidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyelidikan inilah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkoba. Selain itu, pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Pada proses penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara penyamaran *under cover buy*, yang merupakan suatu teknik khusus yang digunakan dalam menangani kasus peredaran narkoba sebagai calon pembeli. Dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba, anggota Polri diperbolehkan untuk menggunakan

teknik pembelian narkoba secara terselubung (*under cover buy*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan bahwa: “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tahun 2019, penggunaan teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) sangat efektif dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Bisa dikatakan bahwa 95% kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap menggunakan teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*).

Teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* berperan dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba, dimana teknik ini berperan dalam pengintaian terhadap terduga pelaku tindak pidana narkoba dan pengumpulan barang bukti tindak pidana narkoba. Teknik pembelian terselubung dapat dikatakan teknik yang memiliki peran penting dalam

pengungkapan tindak pidana narkotika, sebab dalam teknik ini para pelaku tindak pidana narkotika dibuat tidak dapat berkelit atas tindak pidana yang telah dilakukan di depan pengadilan.

Teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* ini hanya dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, dan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk melakukan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), setiap anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, maupun anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) harus mendapat surat perintah dari pimpinannya (atasannya) karena tanpa surat perintah dari pimpinan (atasan) maka tindakan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya, teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* ini juga dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat sangat mempengaruhi dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalbar selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 sebanyak 513 kasus, dimana pada tahun 2019 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh anggota

Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalbar sebanyak 120 kasus. Kemudian pada tahun 2020 jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalbar sebanyak 137 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalbar sebanyak 158 kasus. Sedangkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalbar sebanyak 98 kasus.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar tersebut di atas, ternyata hanya sebanyak 15% kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dengan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*).

Oleh karena itu, penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dapat dikatakan masih belum efektif. Belum efektifnya penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar tentunya terdapat faktor-faktor penyebabnya.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka menarik minat penulis untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELIAN NARKOTIKA SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*)**

OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Mengapa Penggunaan Teknik Pembelian Narkotika Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) Oleh Anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Belum Efektif ?”**

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai jumlah anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang melakukan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum efektifnya penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

3. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk mengefektifkan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminalistik yang berkaitan dengan efektifitas penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi/pemecahan masalah bagi anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk mengefektifkan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹

Sedangkan narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Lebih lanjut pengertian narkotika atau obat bius yang dalam Bahasa Inggris disebut *narcotic* adalah:

“Semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- Membius (menurunkan kesadaran)
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
- Menimbulkan daya berhayal (halunisasi).²

¹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 22.

²Masruni Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta, 2000, Madani Pustaka Hikmah, h. 13.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan.

Adapun jenis-jenis narkotika dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³

Atas terjadinya tindak pidana narkoba, maka instansi pertama yang melakukan proses penegakan hukum adalah Polisi. Polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Polisi mempunyai wewenang dan dinyatakan sebagai berikut:

- a. Penyelidik (Pasal 4 KUHAP);
- b. Penyidik (Pasal 6 KUHAP);
- c. Penggeledahan (Pasal 33 KUHAP) dan Penyitaan (Pasal 40 KUHAP);
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 75 KUHAP);
- e. Memiliki diskresi untuk menghentikan penyidikan (Pasal 109 KUHAP);
- f. Menentukan (mensitir) tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 121 KUHAP).

Salah satu tahapan dalam proses perkara pidana adalah tahap penyelidikan. Pengertian penyelidikan dapat diketahui pada ketentuan Pasal 1 butir (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

³Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan di atas, maka penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih

dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁴

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah Inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan.⁵

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.⁶

Dalam melakukan penyelidikan, anggota Polri diperbolehkan untuk menggunakan taktik dan teknik pengungkapan tindak pidana. Dalam hukum pidana, taktik dan teknik pengungkapan suatu tindak pidana

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 121-122.

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 99.

⁶*Ibid.*, h. 101.

merupakan ilmu kriminalistik. Menurut Suriasaputra dalam Soedjono, kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.⁷

Sedangkan menurut Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, bahwa kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan.⁸ Lebih lanjut Lamintang menyatakan bahwa kriminalistik adalah suatu ilmu terapan yang mempelajari teknik-teknik penyelidikan (sebagai suatu modus operandi). Ia merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi, dan lain-lain.⁹

Ruang lingkup ilmu kriminalistik terdiri dari:

a. Taktik penyidikan

Kecepatan adalah tuntutan taktis pertama bagi pemeriksaan perkara, akan tetapi prioritas taktik penyidikan atau taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktik dalam bidang penyidikan perkara pidana. Taktik penyidikan memberikan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan penyidikan.

⁷D. Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, 1976, Alumni, h. 31.

⁸Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung, 2014, Justice Publisher, h. 9.

⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, h. 104.

b. Teknik Penyidikan

Teknik penyidikan atau teknik kriminal adalah keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana.

Menurut R. Soesilo, teknik penyidikan adalah:

1. Pengetahuan tentang bekas-bekas (materiil), alat atau sarana teknis yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
2. Sarana pembantuan untuk menetapkan dan mengambil bekas atau barang bukti.
3. Pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalemen.¹⁰

Mengingat fokus penelitian ini adalah penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri dalam mengungkap tindak pidana narkotika, maka penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika masih belum efektif.

Berkaitan dengan efektifitas hukum, menurut Satjipto Rahardjo dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

- 1) Sumber daya peraturan perundang-undangan; berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis;
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum; menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum;
- 3) Sumber daya fisik penegakan hukum; berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum;
- 4) Sumber daya keuangan; yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum;

¹⁰R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor, 1974, Politea, h. 10.

- 5) Sumber daya pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.¹¹

2. Kerangka Konsep

Dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkoba, dan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) diperbolehkan untuk menggunakan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Akan tetapi dalam kenyataannya, penggunaan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh anggota Polri ternyata masih belum efektif. Hal ini juga dialami oleh

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung, 1980, h. 11.

anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

Menurut penulis, belum efektifnya penggunaan teknik pembelian terselubung atau *under cover buy* ini dikarenakan pelaku tindak pidana narkoba mengetahui identitas anggota Polri yang melakukan pembelian narkoba. Di samping itu, risiko yang dihadapi anggota Polri yang melakukan pembelian narkoba secara terselubung (*under cover buy*) sangat tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk mengefektifkan teknik pembelian narkoba secara terselubung (*under cover buy*) oleh anggota Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, h. 32.

di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010, h. 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan kontak tidak langsung terhadap sumber data, yaitu dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang menggunakan teknik pembelian narkoba secara terselubung (*under cover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

¹⁴*Ibid.*, h. 172.

- 1) Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat.
- 2) Anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang menggunakan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel total (*total sampling*).

Penentuan sampel didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang menyatakan: “Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan kriteria sampel sebagai berikut:

- 1) Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat.
- 2) Anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang menggunakan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*under cover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika sebanyak 12 (dua belas) orang.

¹⁵Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2006, h. 125.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 15.